

# WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH

## Misno

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Jakarta  
Jalan Ir. H. Djuanda No.78 Sentul City, Bogor  
Email: drmisnomei@tazkia.ac.id

## Abstrak

Islam sebagai aturan hidup yang paripurna memiliki seperangkat aturan yang komprehensif mencakup berbagai sendi kehidupan manusia. Salah satu aturan dalam Islam adalah mengenai pengambilan seorang anak sebagai anak angkat. Islam mengatur bagaimana hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak boleh dinasabkan kepada orang tua angkatnya dan di antara mereka tidak saling mewarisi. Permasalahan akan muncul ketika seorang mengambil seorang anak sebagai anak angkat, namun tiba-tiba orang tua tersebut meninggal dunia. Sementara anak angkatnya masih kecil dan belum mampu untuk mencari nafkah sendiri. Apakah anak tersebut tetap tidak bisa mendapatkan bagian harta warisan orang tua angkatnya? Bagaimana persepsi Imam Madzhab mengenai hal ini? Kesimpulan dalam penelitian adalah bahwa Imam Madzhab membahas mengenai wasiat dalam makna umum, mereka belum membahas secara spesifik mengenai Wasiat wajibah. Namun statement mereka mengenai wasiat dapat menjadi dasar hukum bagi kebolehan Wasiat wajibah bagi anak angkat. Alasannya adalah adanya kemashalahatan bagi anak angkat karena tidak ada yang menanggung beban hidupnya. Jika dia tidak bisa mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan orang tua angkatnya, tentu akan memunculkan kemudharatan baginya.

## Kata Kunci:

Wasiat Wajibah, KHI, Anak Angkat

## A. Pendahuluan

Islam sebagai aturan hidup yang paripurna memiliki sumber-sumber hukum yang kredibel sebagai rujukan bagi setiap permasalahan yang ada. Sumber-sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Al-Qur'an adalah aturan yang datang dari Allah Swt, sedang-

kan Al-Sunnah adalah ucapan, perbuatan dan *taqrîr* Nabi Muhammad Saw yang berperan sebagai *bayân* (penjelas) bagi Al-Qur'an,<sup>1</sup> keduanya bersifat pasti dan *tauqîfi* yang berarti baku dan tidak bisa diubah, pada keduanya terdapat dalil-dalil global sebagai dasar bagi hukum-hukum dalam Islam. Selain adanya sumber hukum (*mashâdir al-Ahkâm*), dalam Islam juga dikenal adanya *dalâil al-Ahkâm* yaitu ijmak sahabat, *al-qiyâs*, *ijtihad*, *maslahat mursalat*, *al-istihsan*, *al-istishâb*, *syar'u man qablanâ* dan 'urf.<sup>2</sup> Ijtihad, *al-qiyâs* dan *maslahat mursalat* menjadi dalil hukum Islam yang sangat penting bagi perkembangan hukum Islam, dengan adanya sumber-sumber hukum dan dalil, hukum ini Islam dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu dengan menghasilkan hukum-hukum baru yang belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad saw yang tercakup dalam ruang lingkup ilmu fikih. Kerangka ilmu fikih yang begitu luas memerlukan pemikiran dan *istidlâl* (pengambilan dalil-dalil) dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah sehingga akan dapat memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Inilah ciri khas dari fikih yang bersifat dinamis dan mengikuti kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

Kondisi masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang menuntut ilmu fikih untuk menanggung beban berat dalam peranannya sebagai *problem solving* (pembuat solusi), namun dengan adanya Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang memuat dalil-dalil global menjadikan semua permasalahan dapat dijawab oleh ilmu fikih, tentunya dengan sentuhan tangan dari para cendekiawan (ulama) untuk menggali hukum dari keduanya.<sup>4</sup>

Fikih Mawaris sebagai bagian dari ilmu fikih juga terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berbagai permasalahan muncul silih berganti, yang semua itu membutuhkan *ijtihad*, *al-qiyâs* dan pengambilan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dan memerlukan pemecahan dalam hukum waris adalah menyangkut hal-hal yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw.

---

<sup>1</sup> Abdurrahman I. Doi, *Syariah The Islamic Law*, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1990, hal. 33.

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidiqey, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizqi Putra, hal. 464

<sup>3</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hal. 20

<sup>4</sup> Peunoh Daly, *Perkembangan Ilmu Fiqh*, Bumi Aksara, Jakarta, 1982, hal. 83

Beberapa permasalahan tersebut adalah apa yang terjadi pada zaman Khalifah 'Umar ibn al-Khatthab yang terkenal dengan masalah *gharawain* atau *umaryatain* di mana seorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri (suami), ibu dan ayah. Masalahnya adalah bagian dari ibu yang berjumlah 1/3 apakah diambil dari seluruh harta warisan atau dari sisa harta warisan setelah dikurangi bagian suami. 'Umar berfatwa bahwa bagian ibu adalah 1/3 dari sisa harta warisan.<sup>5</sup> Walaupun pendapat ini berseberangan dengan pendapat Ibnu 'Abbas namun dalam kapasitas sebagai hasil ijtihad maka berlaku kaidah fikihiyah, "ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad".<sup>6</sup> 'Umar ibn al-Khatthab juga berijtihad mengenai masalah *musyâarakah (himâriyah)*, beliau berpendapat bahwa saudara kandung itu berserikat dengan saudara seibu dalam menerima warisan dari ayahnya yang meninggal.<sup>7</sup>

Para Sahabat Nabi Muhammad saw dan generasi-generasi sesudahnya banyak berijtihad dan berfatwa mengenai berbagai permasalahan waris yang timbul pada zamannya. Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa fikih mawaris termasuk di dalamnya masalah wasiat adalah perkara fikih yang terus berkembang dan memerlukan berbagai ijtihad dan pendapat dari para ulama (cendekiawan) untuk menggali dalil-dalil global yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah untuk menghasilkan sebuah hukum baru sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw.

Salah satu dari hasil ijtihad yang muncul dalam ruang lingkup fikih mawaris adalah wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI Pasal 209 Ayat 1 dan 2, KHI sendiri adalah hasil Ijmak Ulama Indonesia. KHI menyebutkan bahwa wasiat wajibah adalah "suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula".<sup>8</sup> Apabila ditelusuri lebih mendalam, sejatinya wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI juga terdapat dalam Undang-Undang Waris Mesir No. 71 Tahun 1946 Pasal 76-79 dan Undang-Undang *Aḥwâl Al-Syakhshiyah* di Suriah Pasal 257.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal. 129

<sup>6</sup> Abdul Majid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Kalam Mulia, Jakarta, 2001, hal. 49

<sup>7</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Al-Ma'aif, Bandung, 1981, hal. 539

<sup>8</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 184

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami WaAdilatuhu*, Dar Al-Fikr, 1989, hal. 121

Adapun wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan warisan dari *dzaw al-arham*, seperti cucu laki-laki garis perempuan dan cucu perempuan garis perempuan.<sup>10</sup>

Sementara dalam KHI Pasal 209 Ayat 2 disebutkan, “terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya“. Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum wasiat ada yang berpendapat wajib dan ada juga yang berpendapat hanya sunnah, adapun mengenai wasiat wajibah Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan dari *muwârits*, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan, pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka.<sup>11</sup> Muncul permasalahan, bagaimana perspektif Imam Madzhab terhadap wasiat wajibah? Apakah ia bisa diterima oleh hukum waris Islam? Artikel ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan analisis pendapat-pendapat mereka.

## B. Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat dalam KHI

Secara etimologi Wasiat wajibah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab yaitu kata wasiat dan wajibah, kata wasiat (وَصِيَّةٌ) secara kebahasaan adalah bentuk *mufrad* (satu), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-washaya* (الْوَصَايَا) yang berarti pesan atau berpesan.<sup>12</sup> Kata ini *wazan*-nya sama dengan kata 'athiyah (عطية) dan (هدية) yang masing-masing mempunyai bentuk jamak (العطايا) dan (الهدايا). Contohnya adalah ucapan:

وصيت الشيء إذا وصلته

Aku berpesan (berwasiat) tentang sesuatu apabila sampai padaku (kematian).<sup>13</sup> Atau dikatakan:

وصيت بكذا أو أوصيت. أي جعلته له

Aku berwasiat dengan ini atau aku berwasiat dan menjadikan (sesuatu) itu untuknya (seseorang).<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* hal. 185.

<sup>11</sup> Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hal. 275.

<sup>12</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pustaka Progresif, Surabaya 1997, hal. 1563.

<sup>13</sup> Shalih Al-Fauzan, *Mulakhash Fiqhy*, Darul Ibnul Jauzi, KSA, 2000, hal. 172.

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adilatuhu* Juz VIII, Suriah, 1984, hal. 8.

Ahmad Rafiq mencatat bahwa kata wasiat dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 9 kali, dan kata lain yang seakar disebutkan sebanyak 25 kali. Kata wasiat dalam Al-Qur'an bisa berarti berpesan, menetapkan dan memerintah seperti dalam QS. Al-An'am ayat 151, 152, 153, Al-Nisa ayat 131, bisa juga bermakna mewajibkan seperti dalam QS Al-'Ankabut ayat 8, Luqman ayat 14, Al-Syu'ara ayat 13 dan Al-Ahqaf ayat 15, terkadang bermakna mensyari'atkan seperti dalam QS Al-Nisa ayat 11.<sup>15</sup>

Adapun kata wajibah (الواجبة) secara bahasa adalah bentuk *muannats* (perempuan) dari al-wâjib (الواجب) berarti yang wajib, yang mesti, yang tak dapat dielakkan.<sup>16</sup> Kedua kata ini menjadi satu rangkaian dalam bahasa Arab disebut *mudhaf wa mudhaf ilaih*) artinya kata wasiat adalah *mudhaf* atau sandaran sedangkan al-wâjibah adalah *mudhaf ilahi* yang disandarkan, dikatakan wasiat wajibah berarti wasiat (pesan) yang diwajibkan atau wasiat yang wajib dilakukan dan dilaksanakan.

Secara terminologi, makna wasiat wajibah tidak bisa dilepaskan dari makna wasiat. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: Wasiat menurut KHI dalam buku II pasal 170 adalah "Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia".<sup>17</sup> Berdasarkan pengertian wasiat secara umum tersebut dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI adalah "Pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain yang bukan ahli waris yang diambil oleh hakim setelah pewaris meninggal dunia", diantara orang-orang yang bukan ahli waris yang disebutkan dalam KHI adalah orang tua angkat dan anak angkat yang keduanya berhak mendapatkan wasiat wajibah. Wasiat wajibah sebagai hasil ijtihad, diambil dari keumuman dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang memerintahkan adanya wasiat. Adapun dasar hukum yang dijadikan sandaran bagi wasiat wajibah baik dalam KHI maupun pendapat imam madzhab kurang lebih sama.

Sebagai sebuah hukum positif yang ada di Indonesia maka KHI sangat terkait erat dengan adat budaya dan sistem sosial masyarakat di Indonesia. Begitu juga dengan wasiat wajibah, walaupun tidak dipungkiri adanya beberapa pendapat ulama yang menganggap wajibnya hukum wasiat. Hal ini juga menunjukkan elastisitas hukum Islam. Dasar

<sup>15</sup> Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 183.

<sup>16</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* hal. 1538.

<sup>17</sup> Anonimus, *Kompilasi Hukum Islam*, Humaniora Utama Press, Bandung, 1992, hal.

hukum yang menjadikan wasiat tercantum dalam KHI adalah diambil dari beberapa pendapat serta atsar beberapa sahabat Nabi, Idris Ramulyo membawakan teks dari Undang-Undang Hukum wasiat Mesir Tahun 1946 No. 71 dalam fasal 76, 77 dan 78 yang menyebutkan: Menetapkan wasiat wajibah berdasarkan hasil kompromi dari beberapa pendapat ulama Mesir dan tabi'in besar, ahli fikih dan ahli hadits antara lain Said Ibnu Al-Musayyab, Hasan Al-Basry, Yhawus, Imam Ahmad, Ishaq Ibnu Rahawaih dan Ibnu Hazm. Bahwa besarnya wasiat wajib kepada keluarga yang tidak memperoleh harta peninggalan sebesar apa yang diperoleh ayah atau ibunya dengan pembatasan maksimal sepertiga dari harta peninggalan.<sup>18</sup>

Hal senada juga diutarakan oleh Fathurrahman yang melihat bahwa wasiat wajibah yang ada di Indonesia adalah hasil dari ijtihad para Ulama Indonesia yang mengambil dari pendapat Ibnu Hazm yang mewajibkan hukum wasiat, selanjutnya Fathurrahman mengatakan: Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu-cucu dan pembatasan penerimaan kepada sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan pendapat madzhab Ibnu Hazm dan berdasarkan kaidah syara' "Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati.<sup>19</sup> Dari dua pendapat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa wasiat wajibah di Indonesia adalah diambil dari pendapat-pendapat ulama-ulama baik ulama salaf ataupun ulama khalaf yang berpendapat wajibnya berwasiat bagi siapa saja yang mempunyai tanggungan hutang, wadi'ah dan lain sebagainya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa selain dasar hukum yang bersumber dari pendapat para ulama, wasiat wajibah di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh adanya adat budaya masyarakat Indonesia yang pada beberapa daerah semisal di Bali menganggap bahwa anak angkat kedudukannya sama dengan anak senasab atau anak kandung, yang hal itu berarti membawa konsekuensi bahwa anak tersebut akan mendapatkan hak warisan. Soerojo Wignjodipoero mengatakan: Di Jawa (Tengah, Timur dan Barat) perbuatan mengangkat anak itu hanyalah memasukan anak itu ke kehidupan rumah tangganya

---

<sup>18</sup> Idris Ramulya, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 81

<sup>19</sup> Fathurrahman, hal. 66.

saja, sehingga ia selanjutnya menjadi anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak itu dengan orang tuanya sendiri.<sup>20</sup> Walaupun di daerah Jawa pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga anak tersebut namun hal ini menimbulkan konsekuensi hubungan yang begitu erat antara anak angkat dan orang tua angkatnya, sehingga dalam tataran hukum positif di Indonesia muncullah beberapa yurisprudensi yang berkaitan dengan hal ini, diantaranya yang disebutkan oleh Soerojo Wignjodipoero:

1. Putusan Landrad Purworejo tanggal 25 Agustus 1937, barang pencarian dan barang gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali kembali pada saudara-saudara peninggal harta, jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak kandung. (Putusan Landrad ini dimuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Recht* 148 halaman 299).
2. Putusan Raad Justisi Jakarta dahulu tanggal 24 Mei 1940, menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat berhak atas barang-barang gono-gini orang tua nya angkat yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau turunan seterusnya. ((Putusan ini dimuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Recht* 153 halaman 140).<sup>21</sup>

Berdasarkan dua keputusan tersebut menunjukkan bahwa anak angkat dalam hukum waris adat di Indonesia mendapatkan bagian waris walaupun pada beberapa daerah hanya mendapatkan harta gono-gini saja, namun secara umum dapat dikatakan bahwa anak angkat mendapatkan warisan dalam hukum waris adat.<sup>22</sup>

KHI pasal ke 209 ayat 2 menyatakan bahwa “terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”, kemudian dalam pasal 194-195:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga;
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat;

---

<sup>20</sup> Soerojo Wignjodipoero. Hal. 185-186.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid. Hal. 187.

3. Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia;
4. Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris; dan
5. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.<sup>23</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa rukun dari wasiat adalah:

1. Orang yang akan Berwasiat.
2. Barang atau hak yang dijadikan obyek wasiat.
3. Orang yang menerima wasiat.
4. Sighat atau lafaz wasiat.

Adapun syarat-syarat wasiat dalam KHI adalah seperti yang disebutkan dalam pasal 194 – 197, adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang berwasiat hendaknya telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya unsur paksaan dari orang lain dalam arti dalam berwasiat dia lakukan secara sukarela.
2. Benda yang diwasiatkan hendaknya adalah milik pewasiat yang sah.
3. Pemilikan harta tersebut berpindah setelah orang yang berwasiat meninggal dunia.
4. Lafaz wasiat hendaknya disaksikan oleh dua orang saksi, dan jika wasiat itu tertulis maka penulisannya dilakukan di hadapan dua orang saksi atau Notaris.
5. Harta yang diwasiatkan hendaknya tidak lebih dari 1/3 harta warisan, kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris.
6. Orang atau lembaga yang menerima wasiat paham dan mengetahui isi wasiat tersebut dan menerima atau tidak menolak isi wasiat tersebut.

Rukun dan syarat wasiat yang disebutkan adalah adalah wasiat secara umum, adapun rukun dan syarat wasiat wajibah dalam KHI tidak disebutkan secara tegas, hanya saja dapat kita ambil sebuah kesimpulan adanya kesamaan antara keduanya. Adapun secara khusus rukun dan syarat wasiat wajibah adalah sebagai berikut, Rukun Wasiat wajibah:

---

<sup>23</sup> Anonimus. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, hal. 79



1. Orang yang akan diambil hartanya sebagai wasiat wajibah.
2. Barang atau hak yang dijadikan obyek wasiat wajibah.
3. Orang yang menerima wasiat
4. Pelaksana wasiat wajibah ( hakim / pemerintah)

Sedangkan syarat-syarat dari wasiat wajibah adalah:

1. Orang yang berwasiat hendaknya telah berumur 21 tahun, berakal sehat.
2. Benda yang dijadikan wasiat wajibah hendaknya adalah milik yang sah.
3. Pelaksanaan pemindahan harta tersebut dilakukan setelah orang yang diambil hartanya sebagai wasiat wajibah meninggal dunia.
4. Dalam wasiat wajibah tidak diperlukan adanya lafaz wasiat yang berarti tidak diperlukan adanya saksi.
5. Harta yang menjadi bagian dari wasiat wajibah hendaknya tidak lebih dari 1/3 harta warisan, kecuali jika disetujui oleh semua ahli waris.
6. Pelaksana wasiat wajibah atau hakim yang mengambil wasiat wajibah hendaknya seseorang yang amanah.
7. Penerima wasiat wajibah adalah bukan termasuk ahli waris, dalam KHI yang berhak mendapatkannya adalah angkat dan orang tua angkat.

Wasiat wajibah berbeda dengan wasiat biasa, perbedaannya terletak pada proses pengambilan harta oleh hakim atau pemerintah. Jika wasiat biasa dilakukan atas kehendak pemilik harta, maka wasiat wajibah diambil tanpa kehendak dari pemilik harta, hal ini terjadi karena adanya semacam kewajiban atau tanggungan yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang meninggal terlebih dahulu, contohnya adalah dia mempunyai tanggungan anak angkat yang masih kecil.

Selanjutnya, anak angkat dalam bahasa Arab disebut اللقيط yang berasal dari akar kata لقط yang berarti memungut, memetik atau sesuatu yang dipungut. Sedangkan salah satu pecahan dari kata ini adalah للقيط yang berarti المولود المنبوذ فيلقت (seorang anak yang dibuang lalu dipungut).<sup>24</sup> Sedangkan menurut Ibnu Mandzur dalam kitab *Lisan al-'Arab* disebutkan bahwa anak angkat adalah:<sup>25</sup>

اللَّقِيطُ الطُّفْلُ الَّذِي يُوْجَدُ مَرْمِيًّا عَلَى الطَّرِيقِ لَا يُعْرَفُ أَبُوهُ وَلَا أُمُّهُ

---

<sup>24</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwiri*, PustakaProgresif, Surabaya, hal. 1281.

<sup>25</sup> IbnuMandzur, *Lisan Al-'Arab*, Darullhaya At-Turats Al-'Araby, Beirut Libanon, 1999, hal. 312.

Adapun proses dari pengangkatan anak sendiri dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan التبنى yang berarti إتخاذ الإبن (mengangkat anak, memungut anak atau mengambil anak). Sementara proses pengangkatan anak dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *adoption* yang berarti pengangkatan atau pemungutan, sehingga sering dikatakan *adoption of a child* yang berarti pengangkatan atau pemungutan seorang anak.<sup>26</sup> Berdasarkan definisi yang disebutkan di atas maka anak angkat secara bahasa adalah seorang anak yang berasal dari anak orang lain yang diasuh dan dipenuhi segala kebutuhan hidupnya sampai dia dewasa.

KHI mendefinisikan anak angkat dengan anak yang dalam pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Definisi tersebut lebih mengarah kepada sisi hukum, hal ini mengingat bahwa kompilasi ini adalah salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia. Sehingga adanya putusan pengadilan juga menjadi salah satu syarat seorang anak itu resmi dan sah menjadi anak angkat. Ini berbeda dengan A. Hassan mendefinisikan anak angkat dengan “anak yang dapat dipungut dari jalan raya atau sebagainya sedang ibu, bapak dan keluarganya tidak diketahui.”<sup>27</sup> Pengertian ini persis seperti yang disebutkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy yang memberikan istilah anak angkat dengan anak pungut, beliau menyatakan bahwa “anak pungut ialah anak yang dapat dipungut dari jalan raya atau sebagainya yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya, sedang ibu, bapak atau keluarganya tidak diketahui.”<sup>28</sup>

Pengertian anak angkat secara umum banyak disebutkan oleh para cendekiawan Indonesia lainnya di antaranya adalah Wirjono Prodjodikoro yang mendefinisikan anak angkat dengan, “seseorang bukan turunan dua orang suami istri yang diambil, dipelihara dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak turunannya sendiri.”<sup>29</sup> Pendapat ini cenderung kepada pengertian secara umum yaitu pengangkatan anak yang ada di Indonesia seperti juga yang disebutkan Hilman Hadi Kusuma yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi

<sup>26</sup> John M. Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta. 2000, hal. 13.

<sup>27</sup> A. Hassan, *Al-Faraid Ilmu Pembagian Waris*, hal. 126

<sup>28</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* hal. 270

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1995, hal. 26.

menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>30</sup>

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah untuk anak angkat adalah wasiat yang ditetapkan oleh hakim (pemerintah) untuk anak angkat di mana anak angkat tersebut masih membutuhkan adanya biaya hidup. Wasiat ini diambil dari harta orang tua angkat setelah dibayarkan hutang-hutangnya, pengurusan jenazah adan pembayaran tanggungan lainnya. Wasiat wajibah diambil karena mempertimbangkan kebutuhan anak angkat tersebut yang tidak ada yang menanggungnya. Adapun jumlah wasiat wajibah adalah tidak lebih dari 1/3 harta orang tua angkatnya.

### **C. Wasiat wajibah bagi Anak Angkat menurut Imam Madzhab**

Imam Madzhab yang terdiri dari Malik bin Anas, Abu Hanifah, Syafei dan Ahmad bin Hanmbal tidak membahas secara spesifik wasiat wajibah. Hal ini karena pada masa itu ketika seorang anak angkat meninggal dunia maka kebutuhannya akan dipenuhi oleh negara (khali-fah), sebagaimana orang-orang miskin dan anak yatim yang dipelihara oleh Negara. Tentu saja hal ini sangat berbeda dengan keadaan saat ini, di mana ketika seorang anak angkat meninggal dunia maka tidak ada yang menanggung beban hidupnya. Pemerintah sendiri belum maksimal dalam memelihara anak yatim serta menyantuni fakir miskin.

Pembahasan terkait wasiat wajibah oleh Imam Madzhab adalah berkenaan dengan pembahasan wasiat secara umum. Berdasarkan hukumnya, Imam Madzhab membagi wasiat dalam beberapa hukum, di antaranya ada yang wajib, mubah, sunat, makruh dan haram, berikut adalah rinciannya:

#### **1. Madzhab Malikiyah**

Menurut pendapat Madzhab Maliki, wasiat itu terbagi menjadi lima macam yaitu wajib, mubah, sunat, makruh dan haram. Wasiat wajibah menurut pendapat ini adalah wasiat wajib dilaksanakan bagi siapa saja yang ada padanya hutang atau titipan agar tidak hilang hak-hak manusia atau hal-hal lain yang bersifat wajib. Sebagian ulama Malikiyah menganggap bahwa wasiat wajibah adalah jika ada pada seseorang itu hak-hak yang harus ditunaikan.<sup>31</sup> Korelasi dengan wasiat wajibah bagi anak angkat adalah bahwa anak angkat adalah kewajiban

---

<sup>30</sup> Mahyuddin, *MasailulFiqhiyah*, Kalam Mulia, Jakarta, 1998, hal. 83.

<sup>31</sup> Abdurrahman Al-Jazairi, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Arba'ah*, hal. 326-328.

dari orang tua untuk memberikan biaya hidupnya hingga ia dewasa. Maka memberikan bagian harta bagi anak angkat adalah sebuah kemashlahatan dan penuaan hak-hak orang tua yang sudah meninggal.

## **2. Madzhab Hanafiyyah.**

Para ulama Madzhab Hanafi membagi wasiat menjadi empat macam dilihat dari segi pewaris yaitu wajib, mubah, sunat, dan makruh. Menurut madzhab Hanafi, wasiat yang dihukumi wajib adalah setiap sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak orang lain seperti mengembalikan titipan, hutang-hutang yang tidak diketahui yang akan hilang jika tidak di bayarkan, maka hal itu menjadi wajib atasnya berwasiat untuk mengembalikan semua tanggungan itu kepada pemiliknya karena apabila dia tidak mengembalikannya dan dia meninggal maka dia akan menanggung dosa. Wasiat wajibah yang disebutkan dalam pengertian ini adalah berhubungan dengan hal-hal yang bersifat hubungan antar manusia dimana hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia harus dikembalikan dan jika ada tanda-tanda kematian datang padanya maka wajib atasnya untuk berwasiat.

Kewajiban berwasiat ini tentu saja menjadi keniscayaan ketika orang tua yang meninggal dunia memiliki tanggungan anak angkat. Kerelaan untuk mengangkat merupakan janji (kewajiban) yang harus ditunaikan yaitu membiayai si anak hingga dewasa. Maka wasiat wajibah menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan.

## **3. Madzhab Hanbali**

Madzhab Hanbali membagi wasiat menjadi lima macam yaitu wasiat wajib, mubah, sunat, makruh dan haram. Wasiat yang wajib hukumnya menurut pendapat madzhab Hanbali adalah jika seseorang mempunyai tanggungan yang berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak sesama manusia, maka wajib atasnya untuk membuat wasiat yaitu bagi seseorang yang padanya ada titipan atau hutang yang tidak diketahui, sebagaimana diwajibkannya wasiat bagi seseorang yang mempunyai kewajiban seperti zakat, haji, kafarat dan nadzar yang belum dilaksanakan. Wasiat wajib yang menjadi pendapat ulama Hanabilah lebih luas ruang lingkupnya mencakup hak-hak manusia dan juga hak-hak Allah, baik yang berupa zakat, haji yang wajib, kafarat serta nadzar yang belum terlaksana ketika seseorang meninggal dunia maka wajib baginya untuk membuat wasiat.

Kewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak angkat adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua angkat yang meninggal dunia. Apalagi jika si anak masih membutuhkan biaya hidup, seperti untuk makan minum, sekolah dan masa depannya hingga ia mampu bekerja. Menjadi sebuah dosa ketika seseorang memungut anak kemudian meninggal dunia sementara anak angkatnya justru terlantar sepeninggalnya. Sementara tidak ada dari satu pihak pun yang memenuhi kebutuhannya. Tidak negara tidak pula saudara-saudara angkatnya. Ini tentu sebuah kemudharatan yang jelas.

#### 4. Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i membagi wasiat menjadi lima macam yaitu wasiat wajib, mubah, sunat, makruh dan haram. Adapun wasiat yang hukumnya wajib menurut madzhab Syafi'i yaitu wasiat yang berkenaan dengan sesuatu yang ada padanya seperti titipan, hutang-hutang yang tidak diketahui kecuali oleh dirinya maka wajib atasnya untuk berwasiat walaupun dia tidak sakit agar tidak hilang hak-hak manusia ketika kematiannya.

#### 5. Madzhab Zhahiri

Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa hukum wasiat itu adalah wajib, hal ini seperti disebutkan dalam kitab *Al-Muhhala'* yang menyatakan bahwa wasiat itu wajib bagi siapa saja yang memiliki harta. Mereka berdalil dengan sebuah hadits yang datang dari Ibnu Umar, katanya:<sup>32</sup>

من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق

امرئ مسلم له شيء يوصي فيه لبيتين إلا ووصيته عنده مكتوبة

Rasulullah bersabda: Tidak patut seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak ia wasiatkan itu bermalam dua malam melainkan wasiatnya itu tertulis padanya. (HR Bukhari dan Muslim).

Perkataan Ibnu Hazm dalam kitabnya mengandung sebuah hukum bahwa wasiat itu wajib ketika seseorang itu mempunyai harta yang akan diwasiatkan. Hal ini tentu tidak berlaku bagi orang-orang yang tidak mempunyai harta, dalam arti orang yang fakir tidak wajib baginya berwasiat.

Berdasarkan uraian mengenai pendapat para Imam Madzhab tersebut menunjukkan bahwa wasiat yang wajib dilaksanakan adalah jika seseorang akan meninggal dunia dan padanya ada hak-hak manusia

---

<sup>32</sup> Ibnu Hazm Ad-Dhahiri, *Al-Muhhala'*, hal. 312.

yang belum ditunaikan seperti hutang, titipan baik berupa harta, hak-hak dan kewajiban lainnya yang berkaitan dengan hak orang lain, serta diwajibkan juga berwasiat bagi orang-orang yang lalai dalam melaksanakan hak-hak Allah seperti lalai untuk mengeluarkan zakat, menunaikan haji yang wajib padahal dia mampu atau belum membayar nadzar dan kafarat yang menjadi kewajibannya. Terakhir bahwa orang yang wajib berwasiat adalah seseorang yang memang mempunyai harta untuk diwasiatkan.

Imam Madzhab berpendapat bahwa orang-orang yang mendapatkan wasiat yang wajib adalah siapa saja yang memang telah ditunjuk oleh pewaris ataupun ditunjuk oleh hakim untuk mendapatkan wasiat tersebut. Adapun pendapat dari sebagian ulama yang mewajibkan wasiat wajibah maka mereka menganggap bahwa kelompok *dzaw al-arhâm* yang tidak mendapatkan waris adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah ini. Hal ini seperti disebutkan oleh Ibnu Hazm, An-Nakha'i, Thawus dan sebagian ulama klasik.<sup>33</sup>

KHI mencatat bahwa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah orang tua angkat dan anak angkat, sementara dalam Undang-undang Wasiat Mesir dan Suriah yang berhak mendapatkan wasiat wajibah adalah *dzawil arham* yang tidak mendapatkan waris dikarenakan bukan termasuk ahli waris, seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki dan juga cucu perempuan atau laki-laki dari anak perempuan yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya, yang mana mereka mendapatkan wasiat wajibah karena bukan termasuk ahli waris. Sedangkan mereka yang berhak mendapatkan wasiat wajibah menurut madzhab Dzahiry adalah para kerabat mayit yang bukan termasuk ahli waris.

Munculnya wasiat wajibah untuk anak angkat dalam KHI tentu bukan sebuah kebetulan, melalui proses yang panjang akhirnya pasal 209 ini terwujud. Adanya kompromi antara fikih Islam mengenai wasiat yang dikorelasikan dengan kemaslahatan bagi anak angkat menjadikan permasalahan ini mencuat dalam bentuk hukum positif. Selain itu adanya hukum adat di beberapa wilayah Indonesia yang memberikan hak waris bagi anak angkat juga mewarnai KHI ini, seperti disebutkan oleh Soerojo Wignjodipoero yang menyatakan bahwa anak angkat termasuk ahli waris yang mendapatkan warisan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Hasbi Ash-Shidieqy, *Fiqh Mawaris*, hal. 273.

<sup>34</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, 1995, hal. 26.

Wasiat wajibah yang diperuntukan bagi anak angkat dalam KHI di Indonesia adalah sebagai ganti bagi wasiat wajibah yang diberikan kepada cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak-laki-laki dan perempuan yang meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya. Yang mana hal ini tercantum dalam Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir No: 71 Tahun 1946, sebagaimana dikutip Fathurrahman dalam "*Ilmu Waris*".<sup>35</sup> Sementara dalam KHI, cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki ataupun anak perempuan mendapatkan waris dengan jalan menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal terlebih dahulu dari pada kakek atau neneknya, sistem ini di Indonesia terkenal dengan nama penggantian kedudukan waris (*Plaatevulling*).<sup>36</sup>

Sebagaimana disebutkan di awal bahwa istilah wasiat wajibah secara *syar'i* belum dikenal dalam fikih Klasik, yang banyak dibahas adalah mengenai *wasiat Ikhtariyah* yang jika ditinjau dari segi hukum bisa menjadi wasiat yang hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Wasiat wajibah atau wasiat yang hukumnya wajib dilaksanakan menurut pendapat para imam madzhab adalah karena adanya tanggungan dari *muwaris* baik berupa hutang-hutang, kafarat dan lain-lainnya yang belum terlaksana ketika masa hidupnya.

Sehingga dikatakan wasiat wajib jika memang seseorang itu mempunyai tanggungan yang harus dilunasi atau dilaksanakan, karena kalau tidak tentu akan hilang hak-hak orang lain yang masih ada padanya seperti hutang. Rasulullah sendiri saat akan menyalatkan jenazah beliau bertanya apakah orang tersebut mempunyai hutang, maka sahabat menjawab benar orang ini mempunyai hutang, maka Rasul enggan untuk menyolatkannya. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi setiap muslim untuk berwasiat jika dia mempunyai tanggungan hutang dan lain sebagainya.

Adanya tanggungan-tanggungan yang menjadi kewajiban mayit untuk dilaksanakan oleh ahli waris, dapat *dqiaskan* dengan hal-hal lain yang semisal dengannya seperti tanggungan untuk mencukupi biaya hidup seorang anak angkat yang menjadi tanggungannya. Bukankah ketika seseorang mengambil anak untuk dijadikan anak angkatnya berarti dia telah mengetahui konsekuensi dari perbuatan hukum itu? Apalagi dalam sistem hukum di Indonesia bahwa pengangkatan anak

---

<sup>35</sup>Fathurrahman, *Ilmu Waris*, hal. 64.

<sup>36</sup>Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris*, hal. 186.

angkat harus melalui prosedur hukum, yaitu harus melalui keputusan pengadilan. Dan hubungan yang begitu dekat antara anak angkat dan orang tua angkat tentulah akan membuat seorang ayah atau ibu angkat berkeinginan agar ketika dia meninggal anak angkatnya dapat menikmati harta peninggalannya. Sebuah konsekuensi yang logis bahwa anak angkat tersebut turut menikmati harta orang tua angkatnya, walaupun bukan dalam bentuk waris. Apa lagi ketika anak angkat tersebut keadannya memang masih sangat membutuhkan biaya hidup, seperti masih kecil atau belum baligh dan belum bisa untuk mencari uang sendiri, maka hal ini lebih berhak untuk mendapatkan wasiat wajibah.

Sebagian ulama yang menganggap wajibnya wasiat wajibah ini diantaranya adalah Ibnu Hazm dan juga Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya seperti disebutkan dalam kitab *Al-Muhalla*. Walaupun pendapat ini bertentangan dengan pendapat *jumhur* yang mengatakan bahwa hukum asal wasiat adalah disukai atau disunnahkan. Namun jika lebih dirinci lagi maka bisa dikatakan bahwa wasiat itu bisa wajib hukumnya seperti pendapat para imam madzhab dimana mereka juga sepakat bahwa wasiat ketika seseorang itu menyia-nyaiakan hak-hak Allah dan hak-hak ummat manusia pada umumnya adalah wajib hukumnya.

Ini berarti bahwa dia ataupun ahli warisnya diwajibkan untuk membuat wasiat itu, kalau tidak sempat dan meninggal sebelum membuat wasiat yang wajib hukumnya itu maka pihak yang berwenang seperti hakim berhak untuk melaksanakan wasiat wajibah tersebut. Dari sini wajib atasnya untuk berwasiat mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan setelah dia meninggal. Karena itu dapat disimpulkan bahwa wasiat wajibah atau wasiat yang hukumnya wajib adalah wasiat yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban seorang manusia baik sesama mereka atau kepada Allah, yang belum terlaksana ketika seseorang meninggal dunia. Maka kewajiban bagi ahli waris untuk melaksanakannya sehingga si mayit akan merasa damai di *alam barzah*.

Berdasarkan pembahasan mengenai wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI maka wasiat wajibah adalah pengambilan harta orang yang meninggal dunia oleh pihak yang berwenang (hakim) tanpa persetujuan dari ahli waris. Hal ini karena adanya kewajiban mayit yang harus dilaksanakan, seperti membayarkan hutangnya, menyerahkan *wadi'ah* (titipan) dan lain-lain. Termasuk di sini tentunya kewajibannya untuk memberikan biaya hidup kepada anak angkatnya. Inilah salah satu dari



kewajiban bagi *ulil amri* (pemerintah) untuk mengayomi warga negaranya, dengan cara memberikan wasiat kepada anak angkat tersebut yang diambil dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan ketentuan yang telah diatur oleh KHI pasal 209.

Sisi lain dari wasiat wajibah untuk anak angkat ini adalah bahwa sebuah kemaslahatan yang sangat besar ketika seorang anak angkat yang tidak lagi mempunyai orang tua dan kerabat diberikan wasiat wajibah, walaupun seandainya orang tua angkatnya masih hidup dan sempat memberikan wasiat tentu kemungkinan besar hal itu akan dilakukannya. Hal ini sebagaimana sebuah riwayat yang datang dari Aisyah dalam Hadits yang dikeluarkan Imam Bukhary dan Muslim dimana ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi seraya berkata: Ya Rasulallah, sesungguhnya ibuku terbunuh dengan tiba-tiba dan beliau belum sempat berwasiat. Saya mengira seandainya dia berkata, maka dia bersedekah. Apakah dia akan mendapat pahala jika saya bersedekah? Beliau menjawab: Ya.<sup>37</sup> Riwayat ini menunjukkan dibolehkannya mengambil harta si mayyit walaupun tanpa seizinnya, untuk kebaikan mayit tersebut. Hal ini berarti mengambil harta mayit untuk diberikan kepada anak angkat, dikarenakan anak tersebut memerlukan adanya biaya hidup adalah salah satu dari kebaikan dari mayyit tanggung jawabnya untuk mengasuh anak angkat tersebut selama hidupnya.

#### **D. Penutup**

Wasiat wajibah dalam KHI adalah wasiat yang ditetapkan oleh hakim (pemerintah) dari harta warisan mayit setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang-hutang. Dasar hukum yang menjadi landasan bagi wasiat wajibah adalah perintah membuat wasiat bagi orang-orang yang mempunyai tanggungan seperti hutang-hutang *wadi'ah* dan tanggungan lainnya. Adapun anak angkat adalah anak orang lain yang diasuh dan dijadikan bagian dari keluarga serta dianggap sebagai anak sendiri. Hukum modern mengistilahkannya dengan adopsi anak. KHI Pasal 209 memberikan hak Wasiat wajibah bagi anak angkat karena adanya kemudharatan jika tidak dilakukan. Kemudharatan yang dimaksud adalah anak angkat tersebut akan terlantar jika tidak mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya.

---

<sup>37</sup>Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995, hal. 381.

Imam Madzhab tidak membahas secara spesifik wasiat wajibah, karena anak angkat bukan termasuk ahli waris dan dalam sistem pemerintahan Islam, bahwa semua warga negara yang tidak mampu untuk mencari nafkah diberikan subsidi oleh khalifah. Termasuk juga anak yang tidak diketahui orang tua dan kerabatnya, maka pemerintah dalam hal ini khalifah berkewajiban untuk memliharanya dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya, sehingga Umar bin Khatab berpendapat bahwa harta anak pungut (*laqith*) itu adalah untuk *Bait Al-Mal*. Namun saat ini karena tidak adanya kekhalifahan sehingga adanya Wasiat wajibah menjadi solusi bagi anak angkat yang masih membutuhkan biaya hidup. Imam Madzhab sendiri dalam hal ini membolehkan dan menjadi bagian dari wasiat secara umum. Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm, Sa'id Ibnul Musayyab, Adh-Dhahak, Thawus serta Hasan Al-Basri dan Imam Ahmad berpendapat wajibnya wasiat bagi siapa saja yang mempunyai harta. Mereka berdalil dengan firman Allah *ta'ala* dalam QS Al-Baqarah ayat 180, yang menyatakan perintah wasiat kepada *dzawil arham* yang bukan termasuk ahli waris. Hukum asal dari wasiat adalah *mubah* sebagaimana pendapat *jumhur ulama*, namun hukum ini bisa berubah menjadi sesuatu yang *wajib* ketika adanya tanggungan mayit yang belum terbayarkan. Wasiat wajibah untuk anak angkat adalah hasil ijtihad yang diambil dari keumuman *nash-nash* dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah serta pendapat para ulama. Adapun dasar hukum dari Al-Sunnah adalah hadits mengenai disyariatkannya berwasiat kepada kerabat dekat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdur-rahman Al-Bassam.1997. *Taudhihul Ahkam fi syarh Bulughul Maram Juz IV*, cet: III, Maktabah Nahdhah Al-Hadits, Makkah, KSA.
- Abdul Mudjib, 2001, *Kaidah-kaidah Ilmu fikih*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Abdul Halim 'Uwais, 1998, *Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis*, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Abdurrahman, 2004. *KHI di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'dy, 2000. *Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Manan*, Jum'iyah Ihya At-Turats Al-Islamy, Kuwait.

- Abdurrahman Al-Jazairi, 1997. *Fikih ala Madzahibul Arba'ah* Juz III. Darul Ihya At-Turats Al-Araby, Beirut.
- Abu Al-Fida' Ismail bin Katsir Ad-Dimasyqi, 1994. Tafsir *Al-Qur'an Al-'Adzim* Jil. I, Maktabah Darus Salam, Riyadh.
- Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 1993. *Al-Umm* Juz IV, Darul Kutub Ilmiyyah, Beirut.
- Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Adz-Dzahiry, Tanpa Tahun. *Al-Muhalla'*, Darul Afaq Al-Jadidah, Beirut Libanon
- A. Hassan, 2003. *Al-fara'id Ilmu Pembagian waris*, Cet. XV. Pustaka Progressif, Surabaya.
- Anonimus, 1992. *KHI*. Dirjen binbaga Depag, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Anonimus, 1995. *Mausu'ah Al-Fikihiyah* Jil. XXXV, Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah, Kuwait
- Ali Asy-Syobuny. H. Zaid Husain Al-Hamid (Penerjemah), Tanpa tahun. *Ilmu Hukum Waris*. Mutiara Ilmu, Surabaya.
- Ahmad bin Ali Bin Hajar Al-Astqolaniy, 1989. *Fathul Bary Syarh Shahih Al-Bukhory* Juz V, Darul Kutub Ilmiyah, Beirut Libanon.
- Ahmad Rofiq, 2008. *Fikih Mawaris*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- As-San'any, 1997. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Juz III, cet: I. Jum'iyah Ihyau Turots Al-Islamy Kuwait.
- A.W. Munawwir, 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab - Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Bambang Sunggono, 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, 2003. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fathurrahman Djamil, 1999. *Filsafat Hukum Islam*, cet . III. Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- Fatchur Rahman, 1981. *Ilmu Waris*, cet: II. PT Al-Ma'arif, Bandung.
- Hazairin, 1964. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits*, cet. III. Tintamas, Jakarta.
- Ibnu Mandzur, 1999. *Lisan Al-'Arab* Juz XII, Darul Ihya At-Turats Al-'Araby, Beirut Libanon

- Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, 1999. *Al-Mughni Juz VII*. Darul Alam Al-Kutub, Saudi Arabia.
- Idris Ramulya, 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Jalaluddin Al-Mahalliy dan Jalaluddin As-Suyuti (Bahrin Abu Bakar = Penerjemah), 1995. *Tafsir Jalalain Juz 3*, Sinar Baru Algesindo, Bandung.
- M. Budiarto, 1991. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Akapress, Jakarta.
- Malik bin Anas, 1998. *Al-Muwatho'*, Jum'iyah Ihya At-Turats Al-Islamy, Kuwait.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukany, 1999. *Nailul AutharJuz IV*, Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus.
- Sayyid Sabiq, 1987. *Fikih Al-Sunnah Juz III*, cet. VIII, Darul Kutub Al-Araby, Beirut.
- Syamsul Wahidin dan Abdurrahman, 1984. *Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia*. Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero, 1990. *Pengantar dan Asas-asas Hukum adat*, Haji Masagung, Jakarta.
- Teungku M. Hasbi Ash-shiddiqi dkk. (Penerjemah), *1412 H.Al-Qur'an dan terjemahannya*. Mujamma' Khadim l-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li thiba'at al mushaf asy Syarif, Madinah KSA.
- Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1999. *Fikih Mawaris*. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro, 1995. *Hukum Warisan di Indonesia*. Penerbit Sumur, Bandung.
- Wahbah Zuhaily, 1984. *Al-Fikih Al-Islam wa Adilatuhu*, Juz VIII.